



PENETAPAN

Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Istbat Nikah antara:

PEMOHON I, tempat lahir Polman, tanggal lahir 21 Maret 1991, Umur 30 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, **Selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;**

PEMOHON II, tempat lahir Long Pajeng, tanggal lahir 11 Desember 1984, Umur 37 tahun, Pendidikan terakhir SMA, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi selatan, **Selanjutnya disebut sebagai "Pemohon II"**. Para Pemohon memberikan kuasa kepada : **FADLY, S.H ., RIDWAN, S.H.**, Para Advokat / Penasehat Hukum, dan Paralegal pada Kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum **"AMANAH MASYARAKAT INDONESIA" (YLBH-AMI)**, beralamat di Jalan Adipura II E No. 50, kelurahan Tammua, kecamatan Bontoala, Kota Makassar Sulawesi Selatan.

Selanjutnya disebut sebagai Selanjutnya Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

hlm. 1 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 04 Juni 2021 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan dengan Register Permohonan Nomor 306/P/2021/PA.Mks tertanggal 8 Juni 2021 mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 8 Februari 2012 di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam yang bernama DRS. Burhanuddin Rahman dan yang menjadi wali adalah saudara sepupu dari Pemohon II, dikarenakan sepupu satu kali dari pemohon II yang bernama Ingan telah meninggal dunia dan pemohon II adalah anak tunggal dalam keluarga dan di saksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Sukriyadi dan Ahmad Ramli serta mahar berupa sebuah Cincin Emas;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan pemohon II tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Ello Febrian, umur 8 Tahun dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang;
5. Bahwa pemohon tidak pernah memiliki buku nikah karena imam yang menikahkan tidak mendaftarkan pernikahan pemohon pada KUA setempat;
6. Bahwa maksud pemohon I dan pemohon II mengajukan permohonan istbat nikah adalah untuk pengurusan surat-surat yang berhubungan dengan kepentingan pemohon I, pemohon II dan anak pemohon antara lain mengurus buku nikah dan akte kelahiran anak pemohon;

hlm. 2 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan keterangan – keterangan tersebut di atas, pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar Cq. Majelis Hakim yang terhormat untuk memeriksa dan menetapkan:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I (**PEMOHON I**) dengan pemohon II (**PEMOHON II**) yang terjadi pada tanggal 8 Februari 2012 di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
4. Membebaskan Kepada Pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Kuasa Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan, selanjutnya Ketua Majelis menasihati kedua pihak akan akibat adanya pengesahan nikah, namun Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan olehnya sendiri;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama PEMOHON I, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kartu Penduduk atas nama Nabila Saputr, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.2;
- Foto Copy Surat Kelahiran atas nama Ello Febrian, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, bermeterai cukup, diberi tanda P.3;

Bahwa Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **Ahmad Ramli bin Daud**, umur 59 tahun, agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Tempat tinggal di Kelurahan Lette, Kecamatan Mariso, Kota Makassar di bawah sumpahnya di muka sidang menerangkan sebagai berikut;

hlm. 3 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah Paman Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012 di Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah sepupu satu kali Pemohon II bernama Rudy, dengan maskawin berupa cincin emas dan seperangkat alat Shalat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama Sukriyadi dan Ahmad Ramli, saksi sendiri;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Ello Febrian, umur 8 tahun;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk mengurus Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anaknya;

2. Eko Hartoto bin Sujiman, umur 40 tahun, agama Islam, Pekerjaan TNI AL, Tempat tinggal di Kelurahan Melayu, Kecamatan Wajo, Kota Makassar di bawah sumpah dimuka sidang menerangkan sebagai berikut:

hlm. 4 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Pemohon II serta suami Pemohon, karena saksi saudara Ipar Pemohon I;

Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II ke Pengadilan Agama bermaksud memohon Penetapan keabsahan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012 di Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;

Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah sepupu satu kali Pemohon II bernama Rudy, dengan maskawin berupa cincin emas dan seperangkat alat shalat dengan disaksikan dua saksi masing-masing bernama Sukriyadi dan Ahmad Ramli;

Bahwa pada saat pernikahan berlangsung, status Pemohon I perjaka dan Pemohon II perawan;

Bahwa Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan susuan atau hubungan yang dilarang melangsungkan perkawinan;

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak yaitu Ello Febrian , umur 8 tahun

Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memohon di Pengadilan Agama untuk mendapat kepastian hukum sahnya perkawinan dan untuk mengurus Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran anaknya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon permohonannya dikabulkan;

Bahwa untuk menyingkat uraian Penetapan, ditunjuk Berita Acara Sidang perkara yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

hlm. 5 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, kedua pihak hadir di persidangan, Majelis telah menasihati kepada Pemohon dan Pemohon II terhadap akibat pengajuan permohonan ini, namun tetap pada permohonannya dengan alasan ingin mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan dan untuk mengurus Kartu Keluarga seta Akta Kelahiran anak dan Surat penting lainnya yakni untuk mengurus buku nikah, sehingga dalam hal permohonan itsbat nikah, ketentuan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, tidak perlu dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon beragama Islam dan telah melaksanakan perkawinan namun tidak tercatat dalam Buku Register Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, sehingga tidak memiliki Kutipan Akta Nikah olehnya itu Pemohon I dan Pemohon II bermaksud memohon Penetapan Sahnya Perkawinan nya, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012, di Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Para Pemohon membutuhkan Penetapan ini untuk kepastian hukum atas perkawinannya dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya, oleh karena itu Para Pemohon dapat mengajukan permohonan Itsbat Nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus permohonan Itsbat Nikah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan dengan memulai pembacaan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon pada pokoknya memohon agar Perkawinannya yang dilaksanakan pada 8 Februari 2012 di wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, ditetapkan sah oleh Pengadilan Agama Makassar sebagaimana yang diuraikan dalam surat permohonan Para Pemohon;

hlm. 6 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 Rbg, Pemohon dibebani untuk membuktikan dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan, Para Pemohon mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1, sampai P.3 serta kesaksian dua orang saksi masing-masing bernama Ahmad Ramli bin Daud Senge dan Eko Hartoto bin Sujiman;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Fotokopi Kartu Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Kartu Penduduk, yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang dan merupakan akta otentik yang memiliki nilai pembuktian mengikat dan sempurna, terbukti Pemohon II dapat beracara di Pengadilan Agama Makassar ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Fotokopi Surat Kelahiran, yang dikeluarkan oleh Bidan Ekawaty, Kota Samarinda, terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak yang bernama Ello Febrian;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan pula dua orang saksi dimana kesaksian yang diberikan Saksi I dan Saksi II Pemohon, didasarkan atas pengetahuan sendiri baik dengan cara melihat, mendengar mengalami telah saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 172 Rbg dan Pasal 1909 KUHPerdara, maka berdasarkan Pasal 308 ayat (2) Rbg. keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan kesaksian dua saksi di persidangan tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah menikah secara Islam;
- Bahwa pernikahan Pemohon tersebut telah dilaksanakan pada 8 Februari 2012 di wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, yang menjadi wali nikah adalah sepupu satu kali Pemohon bernama, Rudy, dan sekaligus mengawainkan adalah Drs. Burhanuddin Rahman dengan disaksikan dua hlm. 7 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi bernama Sukriyadi dan Ahmad Ramli serta maskawin berupa cincin emas;

- Bahwa disaat Pemohon I menikah, berstatus perjaka dan Pemohon II perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II, tidak ada hubungan nasab, hubungan semenda dan hubungan sesusuan atau hubungan yang dilarang oleh hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tetap beragama Islam dan tidak pernah bercerai hingga sekarang;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Ello Febrian, Umur 8 tahun;
- Bahwa Para Pemohon ke Pengadilan bermaksud mengurus permohonan Penetapan Itsbat Nikah guna mengurus keabsahan nikah (untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah), dan untuk mengurus Kartu Keluarga serta Akta Kelahiran Anaknya serta mengurus susrat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulis dan kesaksian dua saksi Pemohon tersebut, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012 di Wilayah Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, maka permohonan Pemohon telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai syari'at Islam, dan tidak melanggar larangan nikah sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon memohon Itsbat Nikah yakni untuk mendapat kepastian hukum status perkawinan sesuai kehendak Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam dan untuk mengurus Akta Kelahiran anaknya dan surat penting lainnya, alasan mana menurut Majelis Hakim dapat dipertimbangkan karena perkawinannya telah memenuhi syarat dan rukun nikah sesuai ketentuan Pasal 14 sampai dengan Pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta tidak melanggar larangan syari'at Islam sebagaimana maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam. 8 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam serta apabila tidak diitsbatkan maka akan menimbulkan ketidakpastian dan kemadlorotan atau akibat buruk bagi hubungan Para Pemohon dan keturunannya serta hubungan antara kedua keluarga;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya tentang ketentuan keabsahan perkawinan, menurut Hukum Perkawinan Nasional telah diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perkawinan menyatakan “perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan itu”.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang beragama Islam, atas dasar azas personalitas keislaman itu, maka hukum yang berlaku bagi keabsahan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II adalah hukum Islam, oleh karena itu Majelis perlu memeriksa apakah tata cara/pelaksanaan perkawinan Pemohon tersebut telah sesuai menurut hukum Islam;

Menimbang, bahwa rukun nikah/perkawinan menurut hukum Islam adalah haruslah terpenuhi adanya 5 (lima) unsur yaitu a. adanya calon suami, b. adanya calon istri, c. adanya wali nikah, d. adanya dua orang saksi yang hadir saat akad nikah, serta e. adanya sighthat atau ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa pertama-tama Majelis perlu meninjau prosedur dan tata cara akad-nikah yang dilakukan oleh Pemohon I dengan wali nikah dari Pemohon II atau wakilnya;

Menimbang, bahwa dalam yurisprudensi-yurisprudensi Islam (baca kitab-kitab fiqih) tentang pelaksanaan akad nikah setidaknya-tidaknya harus dihadiri oleh lima orang sebagaimana pendapat dalam kitab l'anatut Tholibin Juz III Halaman 316 yang berbunyi :

اركانه اى النكاح خمسة : زوجة وزوح وولي وشاهدان وصغة

Artinya: *Rukun nikah ada 5 (lima) yaitu calon istri, calon suami, wali nikah, 2 (dua) orang saksi, dan sighthat atau ijab dan kabul;*

Menimbang, bahwa dalam kenyataannya pada saat pelaksanaan akad nikah hadir dalam majelis tersebut adalah sepupu satu kali Pemohon II dan Pemohon I selaku calon mempelai lelaki yakni PEMOHON I, dan Pemohon II PEMOHON II selaku mempelai perempuan, sepupu satu kali yang bernama Rudy, selaku wali dan dua orang saksi Sukriyadi dan Ahmad Ramli, dinikahkan

hlm. 9 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Imam yang bernama Drs. Burhanuddin Rahman, serta telah dilakukan shighat ijab qobul;

Menimbang bahwa, disamping ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut di atas, pada sisi lain kedudukan wanita yang dinikahi menurut hukum Islam sebagaimana ketentuan dalam kitab l'anathuth Thalibin juz III halaman 280:

وشرطى الزوجة اى المنكوحه خلو من نكاح وعدة وتعيين وعدم محرمية

Artinya: *Disyarat bagi perempuan yang dinikahi (al-mangkukhati) yaitu : 1.*

Tidak dalam ikatan perkawinan; 2. Tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain; 3. Diketahui orangnya; 4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon Pemohon II, baik dari hubungan nasab maupun hubungan sesusuan berdasarkan ayat Al Qur'an;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat bahwa pernikahan yang dilakukan oleh Pemohon I yakni PEMOHON I, dan PEMOHON II selaku istri, pada tanggal 8 Februari 2012 tersebut, telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut hukum agama Islam dan sesuai pula dengan peraturan perundangan yang berlaku bagi perkawinan orang Islam di Indonesia; sebagaimana diatur dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Pasal 14 sampai 38 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan antara Pemohon dengan Pemohon II tidak ada unsur larangan kawin sebagaimana dimaksud dalam Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 (3) huruf (e) ditentukan bahwa itsbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta seperti tersebut di atas, pelaksanaan perkawinan Pemohon I yang bernama PEMOHON I, selaku suami dan dengan Pemohon II, PEMOHON I dengan PEMOHON II, selaku istri, tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah menurut hukum Islam serta peraturan perundangan yang berlaku, akan tetapi perkawinan Pemohon a quo

hlm. 10 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terdaftar pada Buku Register Perkawinan, sehingga tidak dapat diterbitkan akta nikahnya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan pengganti akta nikahnya itu sebagai bukti kepastian hukum perkawinannya untuk digunakan mengurus Akta Kelahiran dan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas, maka permohonan Para Pemohon patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon dan Pemohon II harus diperintahkan untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar untuk diterbitkan Kutipan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang nomor 7 Tahun 1989, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala peraturan per-Undang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I, **PEMOHON I** dengan Pemohon II, **PEMOHON II**, yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2012, di Kelurahan Bontoala, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bontoala, Kota Makassar;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 01 Juli 2021 Masehi. bertepatan dengan tanggal 21 Zulqaidah 1442 Hijriyah. oleh kami Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh hlm. 11 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syahrini, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. St. Aminah, M.H.

Hakim
Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Hasbi,
M.H.**

**Drs. Muh. Yunus Hakim,
M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H.
., M.H.**

Daftar rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran		Rp	30.000,	
			00	
2. Proses	Rp			50.00
3. Panggilan	Rp		0,00	
4. Redaksi	Rp			10.00
5. Materai		Rp	10.000,	
6. PNBP		Rp	00	

hlm. 12 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

		10.000,
		00
Jumlah	Rp	110.000
		,00
		(seratus sepuluh ribu rupiah)

hlm. 13 dari 12 hlm. Pent. Nomor 306/Pdt.P/2021/PA.Mks